

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai hak sama melekat tanpa terkecuali terhadap dirinya sendiri menurut kodratnya. Contohnya mempunyai hak untuk hidup, hak terbebas dari penindasan serta hak secara universal lainnya yang dikatakan dengan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yaitu hak sudah ditentukan dalam hakikat kemanusiaan serta untuk kemanusiaan. Hak asasi manusia mempunyai sifat kodrat, universal, abadi serta dimilikinya oleh tiap-tiap manusia tanpa memandang status dan juga merupakan hak dasar seluruh manusia.¹ Hak asasi manusia dijamin oleh setiap negara melalui aparturnya dalam memberikannya suatu perlindungan terhadap seluruh warga negara.²

Keberadaan hukum sangat berperan penting di tengah masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat tertib, sejahtera serta adil untuk dicapainya suatu tujuan Negara Republik Indonesia yang telah dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum terpidana merupakan suatu hukum yang diberlakukan pada Negara Indonesia. Dalam buku hukum pidana dikenal adanya tindak pidana. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan terlarang yang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang dengan disertainya sebuah acaman pidana terhadap siapan saja yang melanggarinya aturan itu. Wadah tindak pidana tersebar luas dalam berbagai perundang-undangan.³

Human trafficking atau perdagangan orang adalah tindakan pidana yang sangat sering terjadi pada Negara Indonesia. Perdagangan orang sudah sangat luas dengan bentuk suatu jaringan kejahatan terorganisir baik didalam negeri dan antar

¹ Henny Nuraeny. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing. Hlm. 120

² Dadang Abdullah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan*”, Jurnal Al’Adl, Volume IX Nomor 2, edisi Agustus 2017, Hlm.234.

³ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.Hlm.67

negara. Dengan demikian menjadi suatu ancaman untuk masyarakat, bangsa serta negara dalam norma kehidupan.

Perdagangan manusia yang dimulainya karena adanya pandangan terhadap merendahkannya perempuan. Perdagangan manusia juga bukan suatu fenomena terbaru pada Negara Indonesia, serta suatu kriminalisasinya bisa dikaikan siapa saja, tetapi lebih identik terhadap perempuan dan anak. Dengan alasan yang cukup jelas, terlihat dari banyaknya kasus, korban perdagangan manusia meliputinya perempuan serta anak.⁴

Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan tentang ruang lingkup TPPO, yaitu: tiap-tiap tindak ataupun rangkaian yang dipenuhinya suatu unsur tindakan pidana yang sudah ditentukannya didalam UU tersebut, membawanya warga Indonesia keluar wilayah yang bertujuan eksloitasi, mengangkatnya seorang anak tetapi dimaksudnya eksloitasi, tiap-tiap orang yang memasukkannya suatu keterangan palsu didalam dokumen negara ataupun dokumen lainnya, memberi kesaksian palsu, bukti palsu, menyerang fisik, tiap-tiap manusia yang membantunya seorang pelaku dalam melarikan diri serta yang diberikannya identitas pelaku padahal rahasia tersebut harus dirasiakan.⁵

Pada Perundang-Undangan Nomor 21 tahun 2007 yang membahas PTPPO bahwa yang menjadi korban perdagangan anak yaitu perempuan dan anak dan hal itu sudah menyebar luas dengan bentuk jaringan kejahatan secara terorganisir ataupun tidak terorganisirnya. Tindakan pidana perdagangan manusia bukanlah perbuatan yang baru. Dalam tingkat kebijakan, komitmen untuk memberantasnya perdagangan manusia pada Negara Indonesia sudah dilakukannya pemerintah RI dengan dikeluarkan nya Keppres Nomor 88 Tahun 2002 yang membahas Rencana Aksi Nasional.⁶

⁴ Ibid.

⁵ Agus T, Sherly AP, “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, JH Ius Quia Iustum, Volume 25 Nomor 2, edisi Mei 2018, Hlm. 244.

⁶ Farhana. 2020. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia cetakan keempat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.101

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan difokuskan dalam menegakkan hukum dengan pelaku tindakan pidana *human trafficking* dengan judulnya **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Berdasarkan Putusan (Nomor:3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Dengan diuraikannya latar belakang, rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah faktor penyebab seorang pelaku dalam melakukan tindak pidana *human trafficking*?
2. Bagaimanakah menegakkan hukum kepada pelaku tindakan pidana *human trafficking*?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum kepada pelaku tindakan pidana *human trafficking* sesuai putusannya (Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, yakni:

1. Sebagai suatu pengetahuan bagaimanakah faktor yang menyebabkan seorang pelaku melakukan tindakan pidana *human trafficking*.
2. Sebagai suatu pengetahuan bagaimanakah menegakkan hukum kepada pelaku tindakan pidana *human trafficking*.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum kepada pelaku tindakan pidana *human trafficking* menurut putusan (Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn).